



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR 40/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUN 2026,  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025, DAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN  
2025 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2026, Perjanjian Kinerja (PK) 2025, dan Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Kandangan, perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusun RKT, PK, dan RAK pada Pengadilan Negeri Kandangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun



- 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.
  6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4050/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUN 2026, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025, DAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;**

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor 47/KPN.W15.U2/SK/I/2024, tanggal 12 Januari 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Kedua : Membentuk Tim Penyusun Dokumen RKT 2026 , PK 2025 dan RAK 2025 pada Pengadilan Negeri Kandangan, dengan susunan sebagai Berikut:

NO	NAMA / NIP	JABATAN
----	------------	---------



1.	Ngurah S. Dharmaputra, SH.MH.	Ketua Tim
2.	Eko Setiawan, SH.MH.	Wakil Ketua Tim
3.	Isnaniah, S.Pi, SH, MH	Sekretaris
4.	Zuraidah, SH	Anggota
5.	Muhammad Irwan, SH,	Anggota
6.	Adi Jayadi, SH.	Anggota
7.	Martua Sahat Togatorop, SH.	Anggota
8.	Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	Anggota
9.	Rafiqah, ST.	Anggota
10.	Ayu Prasetyaningtyas P, SE	Anggota
11.	Dony Andri Rodese Purba, A.Md	Anggota

Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Kandangan.

Ketiga : Segala keperluan untuk Penyusunan Dokumen- Dokumen ini berupa bahan, transport lokal tim, konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 10 Januari 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

